

**PERBANDINGAN JUDICIAL REVIEW DI NEGARA  
INDONESIA DAN NEGARA ITALIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KRISNA MEGA RAHARJO PUTRO**

**NIM. 1518051**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PERBANDINGAN JUDICIAL REVIEW DI NEGARA  
INDONESIA DAN NEGARA ITALIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KRISNA MEGA RAHARJO PUTRO**

**NIM. 1518051**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisna Mega Raharjo Putro  
NIM : 1518051  
Judul Skripsi : Perbandingan Judicial Review di Negara  
Indonesia dan Negara Italia

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Yang Menvatakan.



**Krisna Mega Raharjo Putro**  
NIM. 1518051

## NOTA PEMBIMBING

**Ayon Diniyanto, M.H**

Alamat : Jalan Pahlawan KM. 5  
Rowolaku Kajen Kab.  
Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Krisna Mega Raharjo Putro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di -

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : KRISNA MEGA RAHHARJO PUTRO

NIM : 1518051

Prodi : Hukum Tatanegara

Judul : **PERBANDINGAN JUDICIAL REVIEW NEGARA  
INDONESIA DAN NEGARA ITALIA**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Pembimbing

**Ayon Diniyanto, M.H**

NIP-19941224 202001 01020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Krisna Mega Raharjo Putro  
NIM : 1518051  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN JUDICIAL REVIEW DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA ITALIA**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**




**Ayon Diniyanto, M.H**

NITK.19941224202001D1020

Dewan penguji

**Penguji I**



**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum**  
NIP. 197505062009011005

**Penguji II**



**Agung Bayok Pratama, M.H**  
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 2 November 2023

Disahkan Oleh  
**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak Dhohir Raharjo dan ibu Amri Lesmawati yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada bapak dan ibu.
2. Kakak-kakak saya, yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.
5. Novita N A selaku partnert my life yang selalu memberikann support dan tak henti-hentinya mendampingi dalam mengerjakan skripsi ini.

## MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri! Walaupun tidak ada yang bertepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang yaa!”

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,  
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa” – Ridwan Kamill

“Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak.” – Napoleon Hill

“Kamu adalah peran utama dalam hidupmu” - Kim Doyoung

## ABSTRAK

Krisna Mega Raharjo Putro, 2023. Perbandingan Judicial Review Di Negara Indonesia Dan Negara Italia, Skripsi Prodran Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

**Kata Kunci:** *Judicial, Konstitusi, Conceil*

Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui website nya, diperoleh data dari tahun 2019 hingga dengan 2021, setidaknya ada 382 permohonan yang diajukan dan diperoleh data sebanyak 280 putusan. Kemudian perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu berjumlah 21 dan perkara yang ditolak 112 dan tidak diterima adalah 111 dan sebanyak 36 perkara ditarik kembali, gugur dan tidak berwenang. Konteks isu hukum ketatanegaraan di Indonesia di bidang kewenangan lembaga negara banyak sekali permohonan untuk mengajukan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia. Konstitusi Indonesia saat ini menganut sistem *judicial review* dengan mekanisme sistem pengujian undang-undang setelah undang-undang itu telah disahkan atau diundangkan, sehingga tidak ada langkah *preventif* dari sistem yang digunakan saat ini yang menjadikan kekosongan hukum yang apabila undang-undang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Dengan tidak adanya langkah preventif yang dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi di Indonesia Maka dari itu penelitian ini akan membandingkan sistem Judicial Review di Italia yang menerapkan *Abstrack Review*. Tujuan peneelitian ini untuk menjelaskan bagaimana model judicial review antara negara Indonesia dengan negara Italia dan menganalis bagaimana akibat hukum judicial review antara negara Indonesia dengan Negara Italia. Penelitian ini menggunakan metode dengan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan untuk menelaah perbandingan pengujian undang-undang antara negara Indonesia dengan negara Italia. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dalam perbandingan jjudicial review di Negara Indonesia dan Negara Italia mendapatkan hasil model *judicial review* yang di anut oleh negara italia lebih bagus karena menerapkan abstrack review sehingga menjadi langkah preventif bagi Mahkamah Kostitusi untuk mencegah persoalan dalam Undang-undang yang inkonstitusional.

## ABSTRACT

Krisna Mega Raharjo Putro, 2023. *Comparison of Judicial Reviews in Indonesia and Italy, Constitutional Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.*

**Keywords: Judicial, Constitution, Conceil**

*The Indonesian Constitutional Court, through its website, obtained data from 2019 to 2021, at least 382 petitions were submitted and data was obtained on 280 decisions. Then the number of cases granted by the Constitutional Court was 21 and 112 cases were rejected and not accepted and 36 cases were withdrawn, dismissed and not authorized. In the context of constitutional law issues in Indonesia, in the area of authority of state institutions, there are many requests to submit judicial review to the Constitutional Court in Indonesia. The Indonesian Constitution currently adheres to a judicial review system with a legal review system mechanism after the law has been passed or promulgated, so that there are no preventive steps from the system currently used which creates a legal vacuum if the law is not in accordance with the constitution. . In the absence of preventive steps taken by the Constitutional Court in Indonesia, this research will compare the Judicial Review system in Italy which implements Abstract Review. The aim of this research is to find out what the judicial review model is like between Indonesia and Italy and to find out what the consequences of the judicial review law are between Indonesia and Italy. This research uses a normative juridical method through statutory, conceptual and comparative approaches to examine the comparison of legal testing between Indonesia and Italy. Based on the results of this research analysis, in comparing judicial reviews in Indonesia and Italy, the results of the judicial review model adopted by Italy are better because they implement abstract review so that it becomes a preventive step for the Constitutional Court to prevent problems in unconstitutional laws.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zainul Fuad, S.H., M.H. selaku dosen wali studi yang telah memberi nasihat, motivasi dan masukan pada awal pengajuan judul Skripsi;
5. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moral;

7. Sahabat dan teman-teman baik dari dalam maupun luar Program Studi Tatanegara yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga kedua saya yang terkumpul di Grub WhatsApp “Calon Alumni UIN Gusdur PKL” yang telah memberikan semangat dan kenyamanan sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini lebih lama sedikit dan semoga secepatnya benar-benar menjadi Alumni UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 9 November 2023



Krisna Mega Raharjo Putro  
NIM. 1518051

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20


<b>BAB II JUDICIAL REVIEW DI BERBAGAI NEGARA .....</b>	<b>21</b>
A. Definisi Judicial review.....	21
B. Sejarah Judicial review.....	23
C. Konsep Umum Judicial Review .....	25
<b>BAB III KONSEP JUDICIAL REVIEW DI NEGARA INDONESIA DAN ITALIA .....</b>	<b>27</b>
A. <i>Judicial Review</i> Di Negara Indonesia .....	27
A. <i>Judicial Review</i> di Negara Italia.....	43
B. Persamaan dan Perbedaan <i>Judicial Review</i> Negara Indonesia dan Italia...	56
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN JUDICIAL REVIEW ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA ITALIA .....</b>	<b>59</b>
A. Perbandingan <i>Judicial Review</i> di Negara Indonesia dan Negara Italia.....	59
B. Akibat Hukum <i>Judicial Review</i> di Negara Indonesia dan Negara Italia....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. KESIMPULAN .....	90
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
Buku .....	93
Peraturan Perundang-undangan .....	95
Jurnal.....	96
Skripsi .....	97

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	11
Tabel 3.1 Persaman dan Perbedaan <i>Judicial review</i> di Negara Indonesia dan Italia .....	56
Tabel 3.2 Persaman dan Perbedaan <i>Judicial review</i> di Negara Indonesia dan Italia .....	57
Tabel 4.1 Perbandingan.....	74
Tabel 4.2 Akibat Hukum.....	88



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Link Undang-Undang

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggagas pembentukan Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam perubahan UUD pada tahun 2001, lalu merumuskan pada pasal 24 ayat 2, Pasal 2C. dan pasal 7B UUD 1945 sehingga menjadi amandemen yang ketiga dan langsung disahkan pada tanggal 9 november 2001 salah satu bentuk perkembangan dalam bidang hukum dan kebangsaan modern inilah terciptanya Mahkamah Konstitusi yang terlahir di abad ke-20, dan lahir setelah adanya perubahan UUD 1945 yang ketiga. MPR memerintahkan agar Mahkamah Agung (MA) untuk sementara memenuhi fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Pasal III aturan peralihan hingga terbentuknya Mahkamah Agung yang timbul dari Amandemen Keempat UUD 1945.<sup>1</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bidang hukum di berbagai negara kebanyakan diluar struktur Mahkamah Agung yang diperkirakan ada 78 negara. Kedudukan Mahkamah Konstitusi mirip dengan Mahkamah Agung, namun dengan fungsi yang berbeda. Putusan yang bersifat final dalam tingkat pertama dan terakhir, adapun pengujian peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, mengadili perselisihan tentang kekuasaan dalam kelembagaan negara menetapkan pembubaran PARPOL dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan akibat PEMILU 1

---

<sup>1</sup> <https://www.mkri.id>, Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi, diakses 8 Desember 2022 jam 20:15 WIB

ini merupakan tugas Mahkamah Konstitusi, tugas ini tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 (1) UU No 24. Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. wewenang Mahkamah Agung ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”<sup>2</sup>

Pandangan Arjomand, kedekatan hubungan antara pelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK) dan transisi politik merupakan bentuk rekonstruksi atas percepatan kebutuhan demokrasi. MK hadir guna mewujudkan era konstitusionalisme baru yang mengedepankan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup> Secara singkat dapat dikatakan bahwa gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan

---

<sup>2</sup> Pasal 24A UUD NRI 1945.

<sup>3</sup> Antoni Putra, “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Vol 15 No.2 - Juli 2018*, h. 69.

maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara<sup>4</sup>.

Konsep *Judicial review* di Italia sebenarnya mempunyai banyak kesamaan dengan konsep *judicial review* di Indonesia yang membedakannya adalah pada bab I *Article* 134 dari konstitusi 1948, *Corte Costituzionale* yang terdapat pada ayat 1. MK bisa memutuskan, konstitusionalitas suatu undang-undang maupun RUU yang telah pemerintah pusat atau pemerintah daerah keluarkan.<sup>5</sup> Yang bisa kita artikan bahwa di negara Italia bisa memutuskan suatu rancangan undang-undang sedangkan di Indonesia hanya mengacu pada suatu undang-undang yang sudah disahkan. Italia juga menerapkan berbagai konsep pengujian undang-undang seperti, *Abstract Review*, *Concrete Review* dan putusan *interpretatif*.

Merujuk ke dalam sebuah konteks isu hukum ketatanegaraan di Indonesia, banyak sekali permohonan dalam hal pengujian terhadap undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia menganut sistem *judicial review* yang mekanisme sistem pengujiannya setelah undang-undang itu telah disahkan menjadikan kekosongan hukum yang apabila undang-undang itu tidak sesuai dengan konstitusi Hal tersebut menunjukkan jaminan hak konstitusional warga negara dalam hal mempertahankan haknya yang dilanggar oleh undang-undang yang sudah dibuat. Masih banyak masyarakat

---

<sup>4</sup><https://www.kompasiana.com/muhammadhasan026/649ade744addee4a1134f7a2/> Mahkamah Konstitusi dan Daulat Rakyat Catatan dan Harapan Publik Setelah 20 Tahun. diakses 8 Desember 2022 jam 20:15 WIB

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie and Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di 10 Negara* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h 93

yang tidak percaya pada produk hukum yang dibuat dan menunjukkan banyak produk hukum undang-undang tidak sesuai dengan nilai yang ada pada konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui website nya, diperoleh data dari tahun 2019 hingga dengan 2021, setidaknya ada 382 permohonan yang diajukan dan diperoleh data sebanyak 280 putusan. Kemudian perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu berjumlah 21 dan perkara yang ditolak 112 dan tidak diterima adalah 111 dan sebanyak 36 perkara ditarik kembali, gugur dan tidak berwenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tersebut masih banyak sekali undang-undang yang belum sesuai dengan konstitusi. Keadaan tersebut dibutuhkan suatu pembaharuan hukum disamping untuk menjaga dari hak-hak konstitusionalitas warga negara, namun juga untuk mengurangi jumlah dari *Judicial review*.<sup>6</sup>

Alasan mengapa penelitian ini membandingkan model *judicial review* dengan italia karena di negara italia dengan Indonesia mempunyai kesamaan dalam tugas dan wewenang mahkamah konstitusi dan maka dari itu penelitian ini sangat tertarik untuk membandingkan dengan negara italia.

Oleh sebab itu peneliti mengambil penelitian skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN *JUDICIAL REVIEW* DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA ITALIA”**.

---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang” 6 Agustus 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU> (Diakses tanggal 8 Agustus 2022)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Model *Judicial review* di negara Indonesia dan Negara Italia?
2. Bagaimana akibat hukum dari *Judicial review* di negara Indonesia dan Negara Italia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan model *Judicial review* di Negara Indonesia dan Negara Italia.
2. Menganalisis akibat hukum dari *Judicial review* di Negara Indonesia dan Negara Italia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini nantinya berharap agar bermanfaat untuk secara teoritis ataupun secara praktis:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan mampu bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran kritis dalam wawasan ilmu pengetahuan didalam ilmu hukum dalam ketatanegaraan mengenai Perbandingan *Judicial review* di Negara Indonesia dan Negara Italia yang dapat dikembangkan secara akademis.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Mahkamah Konstitusi**

Penelitian ini berharap agar mampu memberi manfaat

khususnya bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas jabatannya dalam hal pengujian Undang-Undang kepada Undang-Undang Dasar.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini berharap bermanfaat untuk dijadikan masukan pembentukan undang-undang dan pertauran perundang-undangan.

## **E. Kerangka Teori**

Banyak teori yang dapat digunakan namun yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan teori antara lain;

### **1. Hierarki Norma Hukum**

Banyak teori umum tentang hukum dan negara salah satunya teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen “General Theory of Law and State” yang telah di terjemahkan oleh Jimly Assidiqui dalam karyanya yang berjudul teori Hans Kelsen tentang hukum seperti penjelasan berikut tentang analisis hukum, mengungkapkan bagaimana sistem dan fungsi norma dasar, yang juga mengungkapkan sesuatu ciri khas yang ada dalam hukum lebih spesifik. Hukum yang dapat mengatur sendiri bagaimana bentuk dalam suatu norma sehingga hukum itu dapat membuat sebuah norma hukum yang baru atau yang berkaitan dan hukum itu sampai pada derajat yang telah ditentukan, dan menentukan suatu kandungan yang ada dalam norma yang baru itu. Maka dari itu, suatu norma yang legitimate dibuat dengan sebaik mungkin dengan cara yang sudah ditentukan pada norma yang

berkaitan itu, agar norma hukum itu menjadi norma hukum yang pertama dan menjadi landasan legal untuk menentukan norma hukum lainnya.<sup>7</sup>

Hans kelsen berteori bahwa suatu norma itu berlapis dan juga berjenjang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut hierarki, yang artinya adalah bahwa suatu norma hukum yang pada tingkatan bawah atau paling dasar berlandaskan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi juga berlandaskan pada norma yang lebih tinggi lagi tingkatannya dan seterusnya hingga pada titik paling dasar dalam suatu tatanan urutan peraturan perundang-undangan hierarki yang biasa disebut (grunnorm) dan itu disebut juga termasuk dalam sistem norma yang dinamis seperti yang diuraikan oleh Hans Kelsen. Maka dari itu, lembaga-lembaga otoritas pemerintahan yang bisa membuat dan menghapus hukum yang dibuatnya, berlandaskan dari norma yang lebih tinggi, sehingga memudahkan membuat norma yang ada di bawah (inferior), yang berlandaskan norma yang lebih tinggi (superior), yang akhirnya menjadi hukum yang berjenjang dan berlapis menjadi suatu tatanan hierarki.<sup>8</sup>

Adanya hubungan suatu norma antara norma yang mengatur pembuatan norma yang berhubungan dengan norma lain, hal ini bisa

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 109

<sup>8</sup> Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15

digambarkan dengan hubungan superordinasi dan subordinasi antara lain;

- a. Norma yang lebih tinggi yaitu norma yang menentukan norma lainnya.
- b. Norma yang lebih rendah dibentuk oleh norma yang lebih tinggi derajatnya.
- c. Sebuah bentuk negara yang dipersonifikasikan ke dalam sistem hukum bukanlah suatu norma yang berhubungan dengan norma lainnya hanya saja dikoordinir sejajar atau setara, melainkan norma norma yang berbeda tingkatannya.

Norma yang tingkatannya lebih rendah ditetapkan oleh norma yang tingkatannya lebih tinggi maka dibentuk oleh norma yang tingkatannya lebih tinggi lagi hal ini merupakan bukti fakta terbentuknya kesatuan dari segala norma-norma yang terbentuk. Rangkaian proses pembentukan hukum (REGRESSUS) ini yang diakhiri pada tingkatan paling tinggi yang menjadi dasar atau fondasi legalitas yang paling tinggi dari semua norma, yang membentuk kesatuan tatanan hukum. Maka dari itu norma ini sesuatu yang wajib menjadi patokan untuk dipatuhi oleh individu dalam berhubungan dengan individu yang lainnya atau dengan lingkungan sekitar.

## 2. *Judicial review*

Montesquieu berpendapat bahwa untuk menata lembaga penyelenggara negara yang menjamin kebebasan negara yaitu dengan melakukan cara memisahkan lembaga negara penyelenggara pemerintahan negara ke dalam berbagai cabang. Sementara melakukan pemisahan lembaga negara dengan *checks and balance* diantara yudikatif dengan eksekutif dan legislatif adalah dengan memberikannya kewenangan *judicial review* kepada lembaga yudikatif.<sup>9</sup>

Revolusi Prancis dan konsep pembagian kekuasaan dari Rosseau dan Montesquieu merupakan bibit pengembangan pengujian undang-undang ke depan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang pengujian undang-undang setelah kasus Marbury Madison (1803) dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaruan di benua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa.<sup>10</sup>

Setelah perang dunia, gagasan mahkamah konstitusi dengan pengujian undang-undang menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan mahkamah konstitusi secara terpisah dari mahkamah agung.

---

<sup>9</sup> Ali Marwan Hsb, "konsep *Judicial review* dan Pelembagaannya di Berbagai Negara" (Malang : Setara Press, 2017), Hal 36.

<sup>10</sup> Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2012) hal 11.

Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk constitutional council (conseil constitutionnel). Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan Undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Pengujian undang-undang oleh karena itu selalu identik dengan alasan kelahiran lembaga Mahkamah Konstitusi. Sebelum terbentuk di berbagai negara.<sup>11</sup>

Mauro Capelletti, secara substantive mengartikan *judicial review* sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu. Proses penerjemahan tersebut terkait dengan pertanyaan *questio juris* yang juga harus dijalankan oleh para hakim dalam sebuah lembaga kehakiman, hakim tidak hanya memeriksa fakta-fakta (*judex factie*), tetapi juga mencari, menemukan dan menginterpretasikan hukumnya (*judex juris*). Artinya, penekanan pada

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie. Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. (Jakarta: Konstitusi Press. 2005) hal 10.

proses interpretasinya ini (proses *review*) mengakibatkan *judicial review* menjadi isu yang punya kaitan erat dengan struktur ketatanegaraan suatu negara bahkan hingga ke proses politik pada suatu negara. Konsep ini memiliki hubungan erat dengan struktur tatanegara suatu negara yang menempatkan dan menentukan lembaga mana sebagai pelaksana kekuasaan tersebut. Bahkan lebih jauh, bagaimana proses politik nasional memaknai pelaksanaan pemegang kekuasaan *judicial review* tersebut.<sup>12</sup>

#### F. Penelitian yang Relevan

Bersandarkan analisi literatur, banyak ditemukan riset yang berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu skripsi, jurnal, disertasi, dan riset bebas (bukan skripsi dan bukan tesis), melainkan dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang sesuai diantaranya yaitu;

**Tabel 1.1 Penelitian Relevan**

NO	Nama (Tahun), Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Lowrenszya Siagian (2020), Skripsi, Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi	- Jenis penelitian Normatif,  Bahwasannya hasil penelitian skripsi tersebut yaitu mahkamah konstitusi	-persamaannya ialah sama – sama membahas tentang perbandingan hukumnya dalam

<sup>12</sup> Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Clarendon Press – Oxford, 1989, halaman 120.

	<p><b>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili.</b><sup>13</sup></p>	<p>negara Indonesia dengan negara chili mempunyai kesamaan dalam hal kewenangan namun negara chili mempunyai tambahan kewenangan yaitu pengujian undang undang dalam RUU Perjanjian Internasional.</p>	<p>mahkamah konstitusi.</p> <p>- perbedaannya dalam penelitian tersebut mengacu dalam studi yang didalami di penelitian tersebut lebih cenderung menganalisis peraturan yang ada dalam mahkamah konstitusinya kalua penelitian ini lebih ke bagaimana model pengujian undang – undang nya.</p>
2.	<p><b>Yunita Agustin Mahardi, (2022), Skripsi, Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasa Dusturiyah (Kajian Perbandingan Mahkamah</b></p>	<p>- Jenis penelitian Normatif</p> <p>Hasil penelitian tersebut ialah mahkamah konsttusi di Indonesia memiliki kedudukan yang sama pada MA sedangkan MK korea selatan merupakan kedudukan yang tertinggi.</p>	<p>- Persamaannya adalah membahas tentang perbandingan wewenang Mahkamah Konstitusi di dua negara.</p> <p>Perbedaannya dalam penelitian tersebut adalah lebih meneliti bagaimana kedudukan</p>

<sup>13</sup> Lowrenszya Siagian, “Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili” Skripsi Unnes (2020)

	<b>Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan).</b> <sup>14</sup>		dan perbedaannya dalam melakukan tugas menjalankan mahkamah konstitusinya sedangkan penelitian ini lebih mengutamakan pengujian undang undangnyanya.
3.	<b>Heru Adi Setiawan, Skripsi (2018), Posisi Lembaga Peradilan Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan (Kajian Perbandingan mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Constitutional Court South Korea).</b> <sup>15</sup>	<p>- Jenis penelitian Normatif</p> <p>-persamaan dalam susunan hakim didalam peradilan konstitusi yang tiap lembaga Peradilan konstitusi mempunyai Sembilan hakim dan setiap lembaga Peradilan konstitusi mengajukan tiga hakim. Tetapi ada perbedaan yang terletak dalam prosedur masa jabatan hakim MK seperti di indonesia hanya 5 tahun sedangkan di korea 9</p>	<p>- Persamaannya adalah membahas tentang Lembaga Mahkamah konstitusi dalam suatu negara.</p> <p>Perbedaannya dengan penelitian tersebut adalah membahas tentang hokum acara peradilan Mahkamah konsitutsinya sedangkan penelitian ini membahas mengenai kewenangan dalam</p>

<sup>14</sup> Yunita Agustin Mahardi, "Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan)" Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno (2021)

<sup>15</sup> Heru Adi Setiawan, Posisi Lembaga Peradilan Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan (Kajian Perbandingan mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Constitutional Court South Korea), skripsi, IAIN Salatiga, (2018).

		tahun adapun di indonesia bisa dipilih sekali lagi sedangkan di korea selatan hanya sekali.	pengujian undang-undangnya di negara Indonesia dengan negara Italia.
4.	<b>Cholidin Nasir, Jurnal, (2020), <i>Judicial review di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia.</i><sup>16</sup></b>	<p>- Jenis penelitian Normatif</p> <p>Hasil penelitian tersebut adalah negara Indonesia lebih cenderung hampir mirip peraturan pengujian undang-undangnya dengan negara Jerman tapi yang membedakannya adalah di indonesia dengan dua lembaga sedangkan di Jerman dengan satu lembaga Yaitu Mahkamah Konstitusi Federal.</p>	<p>- Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang peraturan pengujian undang – undangnya</p> <p>Perbedaannya jurnal tersebut berfokus ke aturan tentang pengujian undang-undangnya. Sedangkan skripsi ini membahas bagaimana model yang digunakan dan perbandingannya pengujian undang – undang yang digunakan di negara Indonesia dan negara italia.</p>
5.	<b>Muhammad Zulhidayat, Jurnal, (2019),</b>	<p>- Jenis penelitian Normatif</p> <p>- Hasil Penelitian</p>	<p>- Persamaannya adalah sama membahas</p>

<sup>16</sup> Cholidin Nasir, *Judicial review di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020.

<p><b>Perbandingan Konstitusional: Pengaturan Impeachment Di Indonesia Dan Italia.<sup>17</sup></b></p>	<p>tersebut adalah dalam mekanisme <i>impeachmentnya</i> baik di negara indonesia maupun di italia dan mendapatkan kesimpulan berupa kesamaan dalam yang berwenang untuk memutuskan itu adalah Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>perbandingan dengan negara Indonesia dan negara Italia.</p> <p>- Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menekankan kewenangan mahkamah konstitusi dalam impeachment negara Indonesia dengan negara Italia. Sedangkan penelitian ini menekankan ke dalam model pengujian undang- undangannya.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari penelitian terdahulu dapat diambil *Novelty* atau unsur kebaruan temuan dari sebuah penelitian yaitu penelitian ini lebih mengacu kepada manakah konsep *judicial review* yang baik dan efisien yang seharusnya diterapkan disuatu negara sedangkan penelitian terdahulu diatas hanya

<sup>17</sup> Muhammad Zulhidayat, Perbandingan Konstitusional: Pengaturan Impeachment Di Indonesia Dan Italia, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jurnal Hukum Replik Volume 7 No. 1, Maret 2019

sekedar membandingkan kewenangan, eksistensi, dan *impeachment* Mahkamah Konstitusi di suatu negara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan secara teoretis mengenai kajian atau tema penelitian, konsep hukum, kajian tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>18</sup> Sehingga nantinya akan mendapatkan suatu kesimpulan dalam penelitian yang berjudul “Perbandingan *Judicial review* di Negara Indonesia dan Negara Italia”.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini yang dipakai merupakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan.<sup>19</sup> Pendekatan perundang-undangan diaplikasikan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada korelasinya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan bisa disebut pendekatan yuridis yang membuka bagi kesempatan peneliti guna melihat adakah kesamaan antar perundang-undangan, tetapi didalam hal

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 93

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” (Malang: Bayumedia, 2007), 391.

ini adalah perbandingan antara pengujian undang-undang di suatu negara.<sup>20</sup>

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang bersumber dari berbagai pandangan ilmu hukum yang berasal dari berbagai doktrin ilmu hukum itu sendiri. Maka dari itu pendekatan konseptual ini merupakan pendekatan yang dijalankan karena tidak adanya aturan hukum dengan masalah yang dihadapi.<sup>21</sup> Pendekatan Perbandingan atau *comparative approach* itu pendekatan dengan cara menganalogikan dan mencari persamaan, perbedaan, temuan baru baik dari sistem hukum dan lain sebagainya. Contoh saja sistem hukum di Negara *common law* dan sistem hukum pada negara *civil law*.<sup>22</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan perbandingan hukum *judicial review* di negara Indonesia dan negara Italia. Kalau dalam penelitian ini yaitu perbandingan antara *judicial review* di negara Indonesia dan *Negara Italia*.

### 3. Sumber Hukum

Berbagai sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan memakai bahan hukum primer dan sekunder yang akan dipakai, antara lain;

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang utama yang biasa disebut dengan bahan

---

<sup>20</sup> Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia, 2007), 391.

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia, 2007), 391.

hukum primer<sup>23</sup> dalam penelitian yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat.

Yang akan dipakai dalam bahan hukum primer di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Legge 11 marzo 1953, n. 87 Norme Sulla Costituzione E Sul Funzionamento Della Corte Costituzionale.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Berbagai bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari teori-teori, pendapat hokum, doktrin-doktrin yang di peroleh dari artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan lain sebagainya dan tentunya berkaitan dan dapat mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 119.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Peneiliti dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikassi atau kategorisasi.<sup>25</sup> Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan penelitian ini seperti; Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Legge 11 marzo 1953, n. 87 Norme Sulla Costituzione E Sul Funzionamento Della Corte Costituzionale adalah merupakan langkah inventarisasi.

#### **5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan menganalisis apa yang sudah didapatkan dari kualifikasi bahan hukum sehingga menemukan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>26</sup> Sesuai dengan karakteristik yang dipakai, maka teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu analisis. Intinya pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati empirirs, setelah itu melakukan hipotesis kemudian pengukuran sebagai sarana

---

<sup>25</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataran Universsity Press, 2020), 67.

<sup>26</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 67.

pembuktian konsep dan teori sehingga dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus.<sup>27</sup>

## H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan pendahuluan yang menjabarkan apa itu latar belakang masalahnya, rumusan masalahnya, tujuan dan kegunaan penelitian, peneliti terdahulu yang sesuai dengan kajian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab yang isinya landasan teoritis yang mendeskripsikan teori atau konsep yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, yang meliputi teori hierarki norma hukum

BAB III Hasil Penelitian, pada materi muatan ini nantinya akan fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. Pada bab ini akan diuraikan tentang mekanisme *judicial review* di negara Indonesia dan Italia.

BAB IV Pembahasan Penelitian, penulis akan menganalisis konsep *Judicial review* di negara Indonesia dan negara Italia serta perbandingannya diantara *judicial review* di negara Indonesia dan negara Italia pada bab ini.

BAB V Penutup, merupakan bab yang ada di akhir yang berupa rentetan sebuah rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan dalam penelitian ini dan juga adanya saran dan kritik yang disampaikan penulis.

---

<sup>27</sup> Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik" Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal 267.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan pada penjelasan di atas bahwa dapat ditarik kesimpulan mengenai *judicial review*. Persamaan *judicial review* di negara indonesia dengan italia terletak pada sistem pengujiannya dengan secara materiil (isi/substansi) ataupun secara formil (cara/proses), ruang lingkup pengujian undang – undang yang menguj undang-undang dan peraturan dibawahnya, putusan yang dikeluarkan yang bersifat erga omnes.

Perbedaan terletak pada lembaga yang mempunyai kewenangan di indonesia dengan menerapkan sistem dua atap yang diantaranya MA dan MK sedangkan di negara italia menerapkan sistem satu atap hanya MK. Legal standing dengan kedudukan yang ada di indonesia meliputi perseorangan warga negara indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat serta lembaga negara yang dimana itu kedudukan yang ada di MK sedangkan di MA tidak ada lembaga negara sedangkan di negara italia tidak diatur tersendiri dalam undang-undang melainkan pemerintah pusat maupun daerah yang dapat melakukan permohonan. Sementara hukum acara pengajuan yang dilakukan indonesia permohonan dapat langsung diajukan oleh warga negara indonesia sedangkan di italia direkomendasikan oleh hakim dan jaksa.

Dasar hukumnya yaitu di Indonesia mengenai *judicial review* di pasal 24C dan pasal 24A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan di negara Italia dasar hukum yang digunakan Konstitusi Italia tahun (1948) *corte costituzionale*.

Akibat hukum yang ditimbulkan mengenai *judicial review* dengan melakukan perbandingannya di Indonesia yaitu; 1) Kewenangan yang sempit dalam sistem *judicial review* di Indonesia karena tidak adanya pengujian undang-undang yang dalam masih bentuk rancangan dan tidak adanya hakim biasa yang dapat ikut andil dalam melakukan interpretasi. 2) Legal standing menjadi keutamaan dalam pengujian undang-undang baik di negara Indonesia dan negara Italia karena legal standing hukum pemohon sangat penting dalam proses pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Dengan sempitnya legal standing yang ada di MA menjadikan pemerintah tidak dapat ikut andil dalam pelaksanaan *judicial review* karena tidak adanya lembaga negara dalam kedudukan legal standing di MA.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang dikaji diatas terdapat saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi Mahkamah Konstitusi di Indonesia agar menerapkan pencegahan dengan preventif seharusnya di indonesia selayaknya menerapkan abstract review atau mempunyai kewenangan dlam pengujian Rancangan Undang-Undang seperti yang dilakukan di italia sehingga meminimalisir terjadinya tidak kepastian hukum yang di dapat masyarakat.
2. Disarankan bagi Legislatif seharusnya membuat undang-undang Legal standing di indonesia selayaknya harus serta merta dalam semua kewenangan pengujian undang-undang seperti hierarki undag-undang atau berjenjang seharusnya mempunyai kedudukan yang sama sehingga dapat mencapai kepastian hukum yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asshiddiqie, Jimly. Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Jakarta: Konstitusi Press. 2005

Asshiddiqie, Jimly. 2009. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Perss.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika,

Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. 2012. S.H. “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi”.

Asshiddiqie, Jimly and Ahmad Syahrizal. 2012. *Peradilan Konstitusi Di 10 Negara* Jakarta: Sinar Grafika.

Fatmawati. 2005. Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fadjar, Abdul Mukthie. 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Gede Dewa Palguna, I. 2013. *Constitutional Complaint (Pengaduan Konstitusional) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum demokrasi dan judicial review*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kelsen, Hans. 2018. *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Alih Bahasa Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Kusnu Goesniadhie S. 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (lex Specialis suatu masalah)*. Surabaya : JP Books.
- Leonardo, W, Levy (ed). 2005. *Judicial review: Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul asli *Judicial review and the Supreme Court*, Penerjemah Eni Purwaningsih. Jakarta: Penerbit Nuansa.
- Marzuki, Petter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marwan Ali Hsb. 2017. "konsep *Judicial review* dan Pelembagaannya di Berbagai Negara". Malang : Setara Press.
- Mauro Cappelletti. 1989. *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Clarendon Press; Oxford.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Subardiah, Maissy. 2007. *Legal Standing Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang (Judicial review) Pada Mahkamah Konstitusi*, Mappi FH UI, Jakarta Soekanto,
- Siahaan, Maruarar. 2002. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi ke-2.
- Soerjono dan Sri Mahmudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syamsuddi, Aziz. 2011. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thaib, Dahlan. 2000. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty.
- Winanrno Nur Basuki. 2008 *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. laksbang mediatama; Yogyakarta.
- Zainal Ariffin, Hoesein. 2009. *Judicial Review di MA*, jakarta Rajawali pers.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Costituzione Della Repubblica Italiana. Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947.

Constitutional Guarantes 1948 corte costituzionale

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

## **Jurnal**

Aziz, Machmud. (2020) Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam istem Peraturan Perubdabf – Ubdabfab Indonesia, jurnal konstitusi, volume 7, nomor 5, Oktober 2020.

Gunawan, Bambang indra. (2019) Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang – Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Indonesia Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 No. 1 Januari 2019

Gentili, Gianluca. (2018) Concrete Control of Constitutionality in Italy, Comparing Constitutional Adjudication A Summer School on Comparative Interpretation of European Constitutional Jurisprudence 3rd Edition, 2018. University of Toronto.

Lindsey, Tim. (2018) “Filling The Hole in Indonesia’s Constitutional System: Constitutional Courts and The Review of Regulations in A Split Jurisdiction”, Constitutional Review, Volume 4 Number 1 May 2018

Nasir, Cholidin. (2020) “*Judicial review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia*” Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020

Putra, Antoni. (2018) “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan”,  
*Jurnal Legislasi Vol 15 No.2 - Juli. 2018*

Sinha, Devashri. (2016).Constitutional Review: Study Of American Model And  
European Model, Summer Issue, ILI Law Review. 2018.

Zulhidayat, Muhammad. (2019) Perbandingan Konstitusional: Pengaturan  
Impeachment Di Indonesia Dan Italia, Universitas Muhammadiyah  
Tangerang, Jurnal Hukum Repli Volume 7 No. 1, Maret 2019.

### **Skripsi**

Adi Setiawan, Heru. (2018) Posisi Lembaga Peradilan Konstitusi Dalam Sistem  
Ketanegaraan (Kajian Perbandingan mahkamah Konstitusi Indonesia  
Dan Constitutional Court South Korea), skripsi, IAIN Salatiga.

Agustin, Yunita Mahardi. (2021) “Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi  
Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian  
Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah  
Konstitusi Korea Selatan)” Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno

Lailam, Tanto. 2018. Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di  
Indonesia The Institutional Arrangement of Legal-Norms Review in  
Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret.

Siagian, Lowrenszya. (2020) “Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi

Republik Chili” Skripsi Unnes.

### **Internet**

Alec Stone Sweet, Constitutional Courts and Parliamentary Democracy, Faculty Scholarship Series. [http://digitalcommons.law.yale.edu/fss\\_papers/84](http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/84).

I giudizi di legittimità costituzionale, <https://www.altalex.com/guide/giudizi-di-legittimita-costituzionale>. Pubblicato il 08/01/2021

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang” 6 Agustus 2022,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>

<https://nyulawglobal.org/globalex/Italy1.html#the-italian-constitution>

.



## LAMPIRAN

**Lampiran 1** : Link Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

[https://docs.google.com/document/d/1y61RcZtRWd0y7JI9SuG\\_pgutNDyTRiGA/edit?usp=drivesdk&oid=110924487851649173947&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1y61RcZtRWd0y7JI9SuG_pgutNDyTRiGA/edit?usp=drivesdk&oid=110924487851649173947&rtpof=true&sd=true)

Undang-Undang Dasar 1954

[https://drive.google.com/file/d/1xrTjwSEdR9T5S\\_j604r8fChhx0ImTYzZ/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/1xrTjwSEdR9T5S_j604r8fChhx0ImTYzZ/view?usp=drivesdk)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

[https://drive.google.com/file/d/1xt1vn7Df6Sn9-oc\\_pc6Q2zyYgZLy2qVR/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/1xt1vn7Df6Sn9-oc_pc6Q2zyYgZLy2qVR/view?usp=drivesdk)

Undang – Undang Dasar Italia

<https://drive.google.com/file/d/1xysTkQ4cilz2wMm6XJUwzlmc-0MwTbqf/view?usp=drivesdk>

**Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Krisna Mega Raharjo Putro  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 April 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

**Pendidikan:**

1. TK Pertiwi Bojongwetan : 2004 - 2005
2. SDN 01 Bojongwetan : 2005 - 2011
3. SMP 01 Bojong : 2011 - 2014
4. SMA 01 Bojong : 2014 – 2017

**Identitas Orang Tua:**

1. Nama Ayah : Dhohir Raharjo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan  
Nama Ibu : Amri Lesmawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KRISNA MEGA RAHARJO PUTRO  
NIM : 1518051  
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA  
E-mail address : Krisnamegaraharjoputra@gmail.com  
No. Hp : 0895401044067

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERBANDINGAN JUDICIAL REVIEW DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA ITALIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 November 2023



(KRISNA MEGA RAHARJO PUTRO)